


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.19
		Tanggal : 3 Juni 2016
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjuring tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di FAKULTAS

	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Prodi Manajemen Universitas Quality telah dilaksanakan.
2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh LPPM dan semua unit yang terkait. 2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Quality.
3. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Standar Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang proses yang diikuti dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Wakil Rektor Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Quality 2. LPMI dan Tim <ol style="list-style-type: none"> 1.Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan

	<p>dalam manual penetapan standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mensosialisasikan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat kepada dosen - dosen yang hendak melakukan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. LPPM dan Tim <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim mensosialisasikan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik untuk masing-masing skim Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Dosen/Pelaksana Dosen/Pelaksana diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan

	<p>tanggung jawab untuk menjalankan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</p>
6. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016